



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **16** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG

GUGUS KENDALI MUTU,
KEPALA LABORATORIUM DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu, terkelolanya laboratorium program studi dengan baik, dan adanya koordinator bidang kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Bisnis dan Program Studi Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, perlu mengangkat gugus kendali mutu, kepala laboratorium dan koordinator bidang kemahasiswaan pada program studi dimaksud;
 - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-16006/UN40.A7/KP.09.00/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Gugus Kendali Mutu Pend. Bisnis Tahun 2025 dan Surat Nomor B-16011/UN40.A7/KP.09.00/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Gugus Kendali Mutu Pend. Pendidikan Akuntansi Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Bisnis dan Program Studi Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);


7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM DAN KOORDINATOR BIDANG KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Bisnis dan Program Studi Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 JAN 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **16** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM DAN KOORDINATOR BIDANG
KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA GUGUS KENDALI MUTU, KEPALA LABORATORIUM DAN KOORDINATOR
BIDANG KEMAHASISWAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS DAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AKUNTANSI PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

- A. Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Bisnis pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|--|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Ratu Dintha Insyani Zukhruf Firdausi Sulaksana, S. Pd., M.M. | 920200419921117201 | Ketua GKM |
| 2. | Annisa Aghniarahma Junia, S.T., M.S.M. | 199306082024062001 | Anggota |
| 3. | Yusuf Murtadlo Hidayat, S.Si., M.Stat. | 920171219820921101 | Ketua Laboratorium |
| 4. | Dr. Masharyono, A.P., S.Pd., M.M. | 198111152014041002 | Koordinator Bidang Kemahasiswaan |

- B. Gugus Kendali Mutu, Kepala Laboratorium dan Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi Pendidikan Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Hanifia Arlinda, S.Pd., M.Pd. | 920230219910716201 | Ketua GKM |
| 2. | Dr. Heraeni Tanuatmodjo, M.M. | 196201111989032001 | Anggota |
| 3. | Harpa Sugiharti, S.Pd., M.S.Ak. | 199108252020122009 | Ketua Laboratorium |
| 4. | Fitrina Kurniati, S.Pd., M.Ak. | 920200819831229201 | Koordinator Bidang Kemahasiswaan |

REKTOR,

REKTOR M. SOLEHUDDIN